

# IMPLEMENTASI GERAKAN KELUARGA SAKINAH SESUAI KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 3 TAHUN 1999: Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Muhammad Soleh

Institut PTIQ Jakarta, Jl.  
Batun I Nomor 2 Lebak Bulus,  
Jakarta Selatan, Indonesia,  
m.soleh@ptiq.ac.id

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep keluarga sakinah perspektif Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pucakwangi Lamongan. Penelitian ini bersifat perspektif dengan teknik observasi terstruktur pada masyarakat dengan pendekatan analisis normatif-yuridis hukum Islam serta menganalisis pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Alquran beserta tafsirnya. Sementara pendekatan yuridis yang digunakan yakni menganalisis pemahaman masyarakat terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pucakwangi masih memiliki pemahaman yang sangat sederhana pada konsep keluarga sakinah, namun masyarakat desa memiliki keinginan untuk tetap mewujudkannya sesuai dengan pemahaman mereka.*

**Kata kunci:** Keluarga Sakinah, Masyarakat Desa Pucakwangi, Keputusan Menteri Agama.

## PENDAHULUAN

Setiap kali ada pernikahan dan walimah ursy para pengunjung selalu mendoakan kedua mempelai agar dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, doa yang tulus kepada setiap pasangan yang telah melaksanakan akad nikah untuk membangun peradaban dan membentuk generasi rabbani yang terbaik (Wibisana 2016).

Keluarga Sakinah tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya, dibutuhkan komitmen, usaha, upaya dan pengorbanan dari setiap anggota keluarga untuk mewujudkannya. Komitmen dan kesetiaan yang kuat sangat berperan penting untuk menjalani hubungan suami istri agar tetap langgeng hingga akhir hayat (Syuhud 2014).

Manusiawi bila seseorang tidak akan selalu pada posisi bahagia dan tenang, adakalanya terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bila itu terjadi tentu dibutuhkan cara yang elegan untuk menyelesaikan segala

dinamika dan problematikan rumah tangga. Seni berumah tangga harus dimiliki setiap pasangan bila tidak ingin terjadi pertikaian yang berlarut-larut. Dampak dari sikap abai atas masalah pada keluarga (suami dan istri) dapat berakhir dengan gugatan cerai oleh pasang.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi indikator lemahnya pemahaman masyarakat tentang konsep keluarga sakinah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susena) dalam laporan Lokadata.id. Pada tahun 2015 kasus perceraian sebanyak 5,89 persen atau 3,9 juta dari 67,2 juta rumah tangga atau pasangan suami istri yang memutuskan mengakhiri ikat perkawinan mereka (bercerai). Lima tahun kemudian angka perceraian bukannya menurun malah terjadi kenaikan persentasi menjadi 6,4 persen dari total 72,9 pasangan suami istri (Maharrani 2021).

Upaya membangun ketahanan keluarga dan pembentukan keluarga sakinah selalu digiatkan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Agama pemerintah telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah preventif diantaranya terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Tidak hanya itu, pada tahun 2020 calon pengantin diharuskan untuk mengikuti program pendidikan pranikah terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya program ini pemerintah dan masyarakat berharap agar pasangan suami istri dapat memahami hak dan kewajiban sehingga konflik, permasalahan keluarga yang tentu tidak bisa dihilangkan namun dapat diselesaikan dengan baik dan tidak dengan mudah mengakhiri ikatan perkawinan di Pengadilan Agama (Iswandi 2014).

Pembinaan keluarga yang islami menurut Nisa' dapat menjadi salah satu faktor penting pendukung terbentuknya keluarga sakinah. Berbagai cara ditempuh manusia dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Hanya saja banyak di antara mereka yang tidak menempatkan Agama sebagai pedoman dalam proses pembinaannya. Kondisi ini memunculkan kehidupan rumah tangga yang sekuler. Padahal di dalam Alquran sebagai kitab suci pedoman umat Islam, Allah telah banyak memberikan tuntunan bagaimana cara membina sebuah keluarga yang sakinah agar bahagia di dunia dan akhirat (Nisa' 2016).

Pemahaman masyarakat sangat beragam tentang keluarga sakinah. Namun, belum semua dari mereka yang mampu untuk mewujudkannya. Pemerintah selaku yang mempunyai wewenang untuk mengatur juga telah berusaha dengan berbagai macam cara agar masyarakat bisa mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Banyak usaha yang telah pemerintah lakukan seperti, dibuatnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibuatnya undang-undang yang terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam, diadakannya pelatihan-pelatihan atau kursus sebelum menikah bagi pemuda (SUSCATIN) dan bahkan perlombaan keluarga sakinah. Kementrian Agama juga telah Merancang Program Pembinaan Keluarga Sakinah yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah. Program tersebut ditujukan kepada

seluruh keluarga yang berada di Indonesia (Haryanti 2017).

Perkembangan populasi manusia saat ini berbanding lurus dengan tingkat pernikahan, terlebih pada masyarakat Jawa yang mayoritas hidup dan menetap di pulau Jawa. Namun ternyata, banyak kenyataan dan fenomena yang menunjukkan bahwa pernikahan yang bahagia dan sejahtera atau yang sering disebut "Keluarga sakinah" belum bisa diwujudkan dengan baik. Masyarakat terkadang mempunyai anggapan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang serba berkecukupan dalam segi ekonomi saja dengan mengesampingkan agama dan pendidikan. Sehingga banyak terjadi kenakalan remaja, anak yang putus sekolah, sampai di dalam sebuah keluarga karena orang tua merasa kekurangan dalam materi sedangkan mereka punya banyak anak, lantas mereka menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja mencari uang. Ada juga di antara mereka yang memang karena kesulitan dalam ekonomi sehingga mengharuskan suami untuk bekerja ke luar daerah bahkan luar negeri. Hal inilah yang terjadi di Desa Pucakwangi.

Banyak sekali konsep dan pemahaman seputar keluarga sakinah. Akan tetapi bagaimana masyarakat di Desa Pucakwangi yang semua penduduknya beragama Islam dapat memahami dan menerapkannya sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah. Sebuah keluarga yang menjadi dambaan semua pasangan suami – istri dalam membangun rumah tangga.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Ada dua metode dalam upaya pengumpulan data yang berkaitan dengan landasan teori, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan atau melihat lebih dalam indikator serta kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penerapan peraturan dan undang-undang tersebut diuji dengan observasi langsung dan melihat data di lapangan dengan metode wawancara dan mengkaji data yang diperoleh dari sumber yakni data-data yang diambil dari masyarakat yang ada di Desa Pucakwangi kecamatan Babat kabupaten Lamongan untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, artinya pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan seperti Alquran, Hadis, dan pendapat ulama. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia

## LITERATUR REVIEW

### **Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama RI**

Menindak lanjuti surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan juga mengingat program gerakan tersebut merupakan program nasional dan lintas sektor. Maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah agar supaya dalam pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah dapat berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu, dan sinergis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Adapun kriteria tersebut sebagai berikut (Kemenag 2011):

#### **1. Keluarga Pra Sakinah**

Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya;

#### **2. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya;

#### **3. Keluarga Sakinah II**

Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

#### **4. Keluarga Sakinah III**

Selanjutnya kriteria keluarga sakinah III: (1) Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya;

#### **5. Keluarga Sakinah IV**

Keluarga sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program Keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan, adapun tolak ukur umum tersebut adalah (Kemenag 2011):

#### **1. Keluarga Para Sakinah**

Keluarga pra sakinah dengan indikator: a). Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah; b). Tidak sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku; c). Tidak memiliki dasar keimanan; d). Tidak melakukan salat wajib; e). Tidak mengeluarkan zakat fitrah; f). Tidak menjalankan puasa wajib; g). Tidak tamat SD,

dan tidak dapat baca tulis; f). Termasuk kategori fakir dan atau miskin; g). Berbuat asusila; h). Terlibat perkara-perkara kriminal; g). Pasangan pernikahan ini masih lengkap (hidup).

## 2. Keluarga Para Sakinah 1

Keluarga sakinah I dengan indikator: a). Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974; b). Keluarga memiliki surat nikah; c). Mempunyai perangkat salat; d). Terpenuhi kebutuhan makanan pokok; e). Masih sering meninggalkan salat; f). Jika sakit sering pergi ke dukun; g). Percaya terhadap takhayul; h). Tidak datang di pengajian/majelis taklim; i). Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah Sekolah Dasar.

## 3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya: a). Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab Kematian;

a). Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung; b). Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP; b). Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana; c). Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan; d). Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna; e). Umur pasangan sudah berumur 50 tahun ke atas; f). Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

## 3. Keluarga sakinah III

Selain Memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;

- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas;
- e. Pengeluaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran kurban;
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar.

## 4. Keluarga sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi masyarakat;
- c. Peneluran zakat, infak, sedekah jariah, wakaf meningkat baik secara kualitas maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keagamaan, ketakwaan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya Untuk pemilihan keluarga sakinah di kecamatan Babat.

## Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/191 TAHUN 2011

Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan keteladanan kepada para keluarga Muslim di Indonesia dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sekaligus untuk mendukung Program Nasional Gerakan Keluarga Sakinah maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan secara Nasional.

Untuk itu dibuatlah buku petunjuk praktis dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor DJ. II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (Kemenag 2011):

### **Pembinaan**

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang memegang predikat keteladanan di daerahnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak) sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping itu keluarga sakinah teladan adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan masyarakat, aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta huruf Alquran dan huruf latin serta kegiatan Keluarga Berencana (KB), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jumat bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lainnya.

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara Kementerian Agama dan BP4 dengan Keluarga Sakinah Teladan tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua tingkatan dengan cara antara lain:

- a. Menyertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
- b. Memberdayakan Keluarga Sakinah teladan untuk turut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
- c. Menyertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam ke pengurusan BP4 setempat;
- d. Menyertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
- e. Menyertakan Keluarga Sakinah Teladan pada peringatan Hari Besar Islam (HBI);
- f. Menyertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti

kegiatan Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UJPGK, Jumat Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya;

- g. Diikutkan dalam pelatihan mediator Perkawinan dan Keluarga;
- h. Pada masing-masing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebagai motivator dan penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

### **PEMBAHASAN**

#### **Upaya Masyarakat Desa Pucakwangi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terkait upaya yang dilakukan masyarakat Desa Pucakwangi dalam membangun keluarga sakinah, maka terkumpul data-data sebagai berikut.

*Pertama*, menurut Bapak Mahmudan yang namanya rumah tangga itu pasti punya problem masing-masing. Problem yang beliau alami biasanya timbul dari keluarga sendiri berupa cekcok dengan istri, tapi tidak lama dan tidak sampai berlarut-larut. Beliau mengatasinya dengan dibuat bercanda saja biar suasana lekas cair (Mahmudan, wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi).

*Kedua*, menurut Bapak Huda dan Ibu Titik yang namanya keluarga pasti ada masalah. Di keluarganya masalah yang sering terjadi adalah bertengkar tapi kalau bertengkar itu paling karena persoalan anak yang kadang-kadang menangis gara-gara dicubit. Selain itu tidak pernah. Biasanya ada masalah begitu ketika pas lagi keadaan capek setelah dari sawah, jadi mudah emosi. Kemudian mereka berdua mengatasinya dengan diam saja, kalau kelihatannya suami sudah tidak marah baru dikasih tahu. Misalkan suami lagi marah ya beliau sebagai istri yang diam begitu pun sebaliknya. Jadi tidak sama-sama marah atau saling angkuh. Kemudian usahanya yang lain adalah kalau sedang tidak ada uang Ibu Titik sebagai istri ikut membantu cari uang, ya saling gantian mana yang sedang punya uang. Karena rezeki menurut keluarga ini tidak hanya datang dari suami saja. Ibu titik sebagai istri juga bisa menjadi jalan datangnya rezeki. Setelah berusaha dengan bekerja juga mereka imbangi dengan berdoa. Selanjutnya adalah dengan mensyukuri pemberian Allah sebagai tuhan yang mengatur segala sesuatu dan hidup

apa adanya (Titik, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Ketiga*, keluarga Bapak Taufik. Pada awalnya problem yang beliau alami adalah soal ekonomi. Karena baru keluar dari pesantren jadi belum punya penghasilan tetap. Upaya pertama yang beliau lakukan adalah dengan berdoa. Kedua berusaha, karena seorang laki-laki wajib menafkahi keluarga. selanjutnya beliau bicara kepada istrinya kalau ia belum bisa memberi apa-apa dan Alhamdulillah istrinya memberi pengertian, sampai istrinya bilang kalau sebagai istri tidak ridho maka akan berdosa. Jadi semakin tenanglah perjalanan rumah tangga beliau dan akhirnya sampai bisa dapat pekerjaan tetap. Selain itu prinsip yang paling beliau pegang sampai saat ini adalah adanya saling keterbukaan. Jadi, jangan ada dusta di antara kita, Apapun itu. Punyamu punyaku dan punyaku punyamu. Jangan sampai suami lebih dulu mendengar sebuah persoalan dari orang lain sebelum mendengar dari istrinya sendiri. Kepada anak pun juga seperti itu. Jadi, paling utama bagi beliau harus ada kejujuran dan keterbukaan. Kedua, menjaga keharmonisan dalam keluarga dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan salat berjamaah, dan kalau ada rezeki lebih dikasihkan ke anak dalam bentuk hadiah yang sesuai kebutuhan (Taufik, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Keempat*, keluarga Bapak Abdul Qahar. Beliau mengungkapkan usahanya dalam membangun keluarga sakinah adalah selalu belajar untuk merasakan kebahagiaan sekalipun sebenarnya susah. Setelah itu dengan merujuk kembali kepada agama, menanamkan pemahaman agama dengan sebaik-baiknya kepada anggota keluarga. Baik itu dari Alquran dan Hadis sampai meneladani dari para salafus sholihin dalam membina rumah tangga. Selanjutnya belajar kepada orang-orang yang sudah mengerti. Kemudian selalu belajar dan berusaha, karena tidak mungkin secara tiba-tiba sebuah keluarga bisa langsung menjadi keluarga sakinah, artinya harus selalu belajar dan mempraktekkan apa yang sesuai Alquran dan sunah-sunah nabi (Abdul Qahar, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Kelima*, keluarga Bapak Anam. Dalam upayanya membangun keluarga sakinah, beliau sebagai kepala keluarga selalu menerapkan adanya saling keterbukaan antara

istri dan suami. Nomor satu adalah komunikasi. Kalau ada persoalan apapun harus dibicarakan. Karena ketika ada masalah terus disembunyikan maka nanti akan timbul masalah lain. Jadi ketika menghadapi masalah apapun harus langsung diselesaikan (Anam, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Keenam*, keluarga Ibu Sumilah. Beliau termasuk informan yang paling lama dalam berumah tangga, karena beliau sudah menikah sejak lulus dari SD. Sampai saat ini upaya yang beliau lakukan dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan menjalin komunikasi dan pengertian kepada semua anggota keluarganya. Selanjutnya adanya sebuah prinsip yang menjadi pegangan dari keluarganya yang benar-benar ia terapkan yakni hidup adanya. Kalau ada rezeki ya dinikmati bersama, kalau tidak ada ya dinikmati bersama-sama juga (Sumilah, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Ketujuh*, keluarga Bapak Jamuji. Upaya beliau adalah sebisa mungkin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berharap dan berdoa kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan dan berikan kepada keluarganya diterima dengan lapang dada, yang penting sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Di antara upayanya dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan bangun malam. Menurutnya dengan semakin dekat kepada Allah apapun yang menjadi keinginan Insya Allah akan diketahui dan dikabulkannya. (Jamuji, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Kedelapan*, keluarga Ibu Patemi. Selama beliau berumah tangga yang ia terapkan dalam upayanya membangun keluarga sakinah adalah dengan dipertahankan sebaik mungkin, menjalin keterbukaan antara sesama anggota keluarga, dan sekecil apapun masalah rumah tangga harus diselesaikan dengan baik (Patemi, *wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi*).

*Kesembilan*, keluarga Bapak Zuhri. Menurutnya ketika sebuah keluarga ingin menjadi keluarga sakinah harus bekerja keras dalam mencari rezeki Allah, menjaga kerukunan dan kekompakan dalam keluarga. Ketika ada masalah tidak menghindar tapi segera diselesaikan. Itulah yang beliau terapkan selama ini dalam upayanya membangun keluarga sakinah (Zuhri,

*wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi).*

*Kesepuluh*, keluarga Bapak Hidayat. Upaya beliau sebagai kepala rumah tangga dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, begitu *pun* sebaliknya. kemudian bekerja keras dalam mencari rezeki agar bisa memberi nafkah sebaik-baiknya kepada keluarga (*Hidayat, wawancara dengan penulis, Rumah pribadi di Desa Pucakwangi).*

Dari hasil penyajian data dan olahan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sudah banyak yang memahami akan makna yang paling mendasar yang menjadi tolok ukur keluarga sakinah dan mampu mewujudkannya. Terbukti dengan minimnya angka perceraian yang terjadi di Desa Pucakwangi ini (lampiran Tubulasi hasil wawancara. Di antara makna yang paling mendasar tentang keluarga sakinah yang dipahami oleh masyarakat Desa Pucakwangi adalah:

1. Saling menghormati;
2. Saling pengertian;
3. Tenang dan damai;
4. Ekonomi yang cukup;
5. Mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik;
6. Menjaga komunikasi yang baik;
7. Kompak dan rukun;
8. Senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Namun ada juga keluarga yang belum mampu mewujudkannya karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Ekonomi yang kurang mapan;
2. Kenakalan remaja;
3. Kurangnya pengetahuan agama;
4. Tidak punya anak.

Peneliti banyak mengetahui setiap perkembangan yang terjadi karena Desa Pucakwangi adalah tempat kelahiran peneliti. Peneliti dilahirkan dan dibesarkan di Desa Pucakwangi ini. Sekalipun ketika menginjak usia remaja peneliti sudah jarang berada di Desa ini, tapi secara informasi peneliti masih sering mengetahui perkembangannya lewat orang tua maupun teman-teman. Jadi menurut peneliti, masyarakat Pucakwangi harus

menyadari bahwa pendidikan formal maupun non formal sangatlah penting. Demikian pula kesadaran dalam beragama. Dengan demikian maka masyarakat Desa Pucakwangi dapat menerapkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam setiap keluarga mereka.

#### **ANALISIS DATA**

Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Juga untuk menjaga kehormatan diri dan memperoleh keturunan yang baik. Sebab dengan adanya akad dalam pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram menjadi halal. Mereka menjadi sepasang suami-istri yang sah dan bisa memperoleh keturunan yang baik.

Selain itu dengan menikah seseorang akan merasa tenang dan damai. Karena ada pendamping hidup yang selalu setia baik dalam keadaan suka maupun duka. Serta mempunyai peluang yang besar dalam upaya membangun keluarga sakinah. Akan tetapi semua itu tidak akan terwujud bila tidak ada fondasi yang kuat, terutama dalam hal agama. Dengan adanya ilmu agama yang baik dalam sebuah keluarga akan sangat membantu dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Masyarakat di Desa Pucakwangi mayoritas memahami dengan baik seperti apa itu keluarga sakinah beserta komponen-komponennya. Akan tetapi mengapa di Desa Pucakwangi banyak terjadi kenakalan remaja, anak putus sekolah, remaja yang sudah jarang mengaji, remaja usia sekolah yang sudah bekerja dan suami yang bekerja sampai ke luar negeri. Hal ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat di Desa Pucakwangi belum semuanya menerapkan pemahaman mereka tentang keluarga sakinah dengan baik.

Fenomena yang ada selama ini di Desa Pucakwangi seperti menipu, mengapa demikian? Karena banyak keluarga yang paham dan bisa mengungkapkan kriteria mengenai keluarga sakinah tapi dalam keluarganya sendiri tidak diwujudkan atau belum terwujud. Banyak juga yang pemahaman keagamaannya kurang, sekalipun semua masyarakat di Desa Pucakwangi ini beragama Islam.

Maka dari itu, betapa pentingnya bimbingan terhadap keluarga untuk mencapai cita-cita menjadi keluarga yang sakinah bahagia dunia dan akhirat. Seperti yang kita

ketahui bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah, butuh kerja keras dan perjalanan yang panjang dalam menjalani lika-liku kehidupan.

Sementara penulis dapat simpulkan bahwasanya fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat Desa Pucakwangi, mayoritas masyarakat sudah banyak memahami seperti apa itu keluarga sakinah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama. Akan tetapi dalam penerapannya masih perlu dilakukan kontrol dan pembinaan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah yang bisa dibantu oleh KUA yang ada di kecamatan dan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membina seperti tokoh-tokoh agama serta ustad yang ada di Desa Pucakwangi.

## KESIMPULAN

Terwujudnya keluarga sakinah merupakan dambaan dan bahkan menjadi tujuan setiap insan dalam membangun sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah. Sebab itulah upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkannya haruslah semaksimal mungkin, baik berusaha secara *batiniyah* dengan cara memohon kepada Allah maupun berusaha secara *lahiriyah* dengan berbagai macam cara seperti, berusaha memenuhi ketentuan dan perintah dari Allah SWT serta Rasul-Nya, saling memenuhi kewajiban masing-masing, sampai menaati peraturan yang dibuat oleh para pemimpin, dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan per undang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah kesimpulan dari skripsi ini yang sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah bahwa istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat yang menerangkan sekaligus menyifati kata keluarga. Dan mempunyai pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang terdiri dari suami, istri dan anak, yang benar-benar diperjuangkan secara bersama-sama oleh semua anggota keluarga, yang mampu mewujudkan suasana tenteram dan damai di dalamnya. Mampu memenuhi kebutuhan hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang. Serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan,

ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya. Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Keluarga sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.
2. Masyarakat Desa Pucakwangi memahami keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya saling menghormati, keluarga yang damai, tenang, mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, saling pengertian, adanya keterbukaan, komunikasi yang baik, rukun, dan bisa menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya dengan baik.
3. Berbagai macam upaya dilakukan oleh masyarakat Desa Pucakwangi dalam



mewujudkan cita-cita membangun keluarga sakinah. Di antaranya: saling mengingatkan, selalu berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan baik, membangun komunikasi yang baik, menjalin keterbukaan, kejujuran, selalu menjaga keharmonisan, mendekatkan diri kepada Allah, meneladani Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah sukses dalam membangun keluarga sakinah, serta bekerja keras dalam mencari rezeki.

### SARAN

Dalam proses penelitian serta hasil dari penelitian ini pasti sangat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk memberikan saran-saran yang semoga bisa bermanfaat di antaranya bagi:

1. Peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa, supaya lebih menitik beratkan pada solusi dan pembinaan yang harus dilakukan agar bisa lebih membantu masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Kementerian Agama selaku yang mewakili pemerintah dalam adanya pembinaan gerakan keluarga sakinah haruslah benar-benar melakukan pembinaan dalam bentuk nyata kepada masyarakat tidak hanya yang berada dekat dengan pusat-pusat kota tapi masyarakat yang ada di daerah-daerah terutama yang pelosok juga harus diperhatikan agar cita-cita dan tujuan pemerintah mengadakan gerakan keluarga sakinah dapat terwujud dengan baik sehingga meraih hasil yang maksimal.
3. Masyarakat Desa Pucakwangi, hendaklah selalu meniatkan bahwa membina keluarga sakinah adalah salah satu bentuk ibadah, jangan sampai melupakan fondasi agama yang kuat bagi setiap anggota keluarga, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan demikian mampu mengantarkan keluarga menjadi sakinah dan sukses dunia akhirat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Haryanti, Amelia. 2017. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(2): 121.
- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam* 14(2141): 245-52.
- Kemenag, Dirjen Bimas Islam. 2011. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Indonesia.
- Maharrani, Anindhita. 2021. "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkat." *Lokadata.id*: 1. <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> (July 5, 2021).
- Nisa', Anifatul Khuroidatun. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Quran." Universitas Islam Negeri Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/5420>.
- Syuhud, A. Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Pondok Pesantren Al-Khoiroth.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185-93. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).
- Haryanti, Amelia. 2017. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(2): 121.
- Iswandi, Andi. 2014. "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Ahkam* 14(2141): 245-52.
- Kemenag, Dirjen Bimas Islam. 2011. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Indonesia.
- Maharrani, Anindhita. 2021. "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkat." *Lokadata.id*: 1. <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> (July 5, 2021).
- Nisa', Anifatul Khuroidatun. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Quran." Universitas Islam Negeri Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/5420>.
- Syuhud, A. Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Pondok Pesantren Al-Khoiroth.


Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185-93. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

**LAMPIRAN**

<b>Nama Informan</b>	<b>Keluarga Sakinah</b>	<b>Upaya</b>
Bapak Mahmudan	Saling menghormati	Saling mengingatkan dan menyelesaikan masalah secara baik-baik
Ibu Titik	Istri diberi uang belanja setiap hari	Berdoa, bekerja keras, dan istri juga bekerja
Bapak Taufik	Tenang dan mampu menyelesaikan permasalahan	Kejujuran, Keterbukaan, dan menjaga keharmonisan
Bapak Abdul Qahar	Saling pengertian dan selalu berusaha menyelesaikan setiap permasalahan	Memperkuat Agama, selalu berusaha dan belajar.
Bapak Anam	Komunikasi yang baik dan saling pengertian	Membangun komunikasi yang baik dan menyelesaikan setiap masalah
Ibu Sumilah	Tidak ada masalah dan saling pengertian	Hidup apa adanya
Bapak Jamuji	Bisa menjalankan semua perintah	Mendekatkan diri, berdoa, dan berharap

<b>Nama Informan</b>	<b>Keluarga Sakinah</b>	<b>Upaya</b>
	Allah dan menjauhi larangannya	kepada Allah
Ibu Patemi	Anggota keluarga kumpul dan rukun	Keterbukaan, dipertahankan dengan baik dan menyelesaikan semua masalah
Bapak Zuhri	Berkecukupan dalam segala hal, saling pengertian dan rukun	Menyelesaikan setiap permasalahan dan bekerja keras
Bapak Hidayat	Tenang, tidak banyak masalah, kompak dan rukun	Membangun komunikasi yang baik dan bekerja keras

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian



Sumber: BPS, 2016